BAB II

LANDASAN TEORI

A. Larangan Pernikahan dalam Islam

Meskipun Islam memberi anjuran untuk melaksanakan pernikahan, dalam Islam juga mengatur tentang larangan pernikahan, yang dalam kitab-kitab fikih disebut *al-muḥarramāt min al-nisā'*. Yang dimaksud larangan pernikahan dalam bahasan ini adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan pernikahan, yakni perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki atau sebaliknya, laki-laki mana saja yang tidak boleh menikahi seorang perempuan.[1] Firman Allah dalam Al-Qur'an surat *An-Nisā'* ayat 22-23, yaitu:

وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاء سَبِيلاً
-٢٢- حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ
وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ
وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ
سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً -٢٣

> "Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan

[1] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), 109.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anakanak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. *An-Nisā'* ayat 22-23)[2]

Dari kedua ayat tersebut, larangan pernikahan dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu: *maḥrām muabbad* dan *maḥrām muaqqat*. *Maḥrām muabbad* yaitu orang-orang yang haram melakukan pernikahan untuk selamanya.[3] Dalam hal ini ada tiga kelompok yang termasuk dalam *maḥrām muabbad*, yaitu:[4]

1. Larangan pernikahan disebabkan karena adanya hubungan kekerabatan (*nasab*).

   Para perempuan yang diharamkan karena hubungan *nasab* untuk selama-lamanya yaitu:[5]

   a. Ibu;
   b. Anak;
   c. Saudara;
   d. Saudara ayah;
   e. saudara ibu;
   f. Anak dari saudara laki-laki; dan
   g. Anak dari saudara perempuan.

[2] Kementrian Agama RI, *ALWASIM Al-qur'an Tajwid Kode……*, 81-82.
[3] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia…..,* 110.
[4] *Ibid.,*
[5] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 9,* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 125-126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keharaman perempuan-perempuan yang disebutkan di atas sesuai dengan bunyi surat an-Nisa' ayat 23:

"حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ[6]..... "

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, saudara-saudara ayahmu, saudara-saudara ibumu, anak-anak saudara laki-lakimu, anak-anak saudara perempuanmu."

Tujuh orang yang disebutkan di atas dalam ayat al-Qur'an dinyatakan dalam bentuk jamak. dengan demikian, dapat pengertiannya dikembangkan secara vertical atau horizontal. dengan pengembangan pengertian tersebut, maka secara lengkap perempuan yang diharamkan untuk dikawini oleh seorang laki-laki karena nasab adalah:[7]

a. Ibu, ibunya ibu, ibunya ayah, dan seterusnya dalam garis lurus ke atas.
b. Anak, anak dari anak laki-laki, anak dari anak perempuan, dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
c. Saudara, baik kandung, seayah, atau seibu.

[6] Kementrian Agama RI, *ALWASIM Al-qur'an Tajwid Kode……*, 81-82.
[7] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*.....111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Saudara ayah, baik hubungannya kepada ayah secara kandung, seayah, atau seibu; saudara kakek, baik kandung, seayah, atau seibu, dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.

e. Saudara ibu, baik hubungannya kepada ibu dalam bentuk kandung, seayah, atau seibu; saudara nenek kandung, seayah, atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke atas.

f. Aanak saudara laki-laki kandung, seayah, atau seibu; cucu saudara laki-laki kandung, seayah, atau seibu; dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.

g. Anak saudara perempuan, kandung, seayah, atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.

Sebaliknya, seorang perempuan tidak boleh kawin selama-lamanya karena hubungan kekerabatan dengan laki-laki tersebut di bawah ini:[8]

a. Ayah, ayahnya ayah, ayahnya ibu, dan seterusnya ke atas.

b. Anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki atau anak perempuan, dan seterusnya ke bawah.

c. Saudar-saudara laki-laki kandung, seayah, atau seibu.

d. Saudara-saudara laki-laki ayah, kandung, seayah atau seibu dengan ayah; saudara laki-laki kakek, kandung, seayah atau seibu dengan kakek, dan seterusnya ke atas.

[8] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*……111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Saudara-saudara laki-laki ibu, kandung, seayah atau seibu dengan ibu; saudara laki-laki nenek, kandung, seayah atau seibu dengan nenek, dan seterusnya ke atas.

f. Anak laki-laki saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu; cucu laki-laki dari saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.

g. Anak laki-laki dari saudara perempuan, kandung, seayah atau seibu; cucu laki-laki dari saudara perempuan kandung, seayah atau seibu dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.

2. Larangan pernikahan disebabkan adanya hubungan pernikahan yang disebut dengan hubungan perbesanan (*muṣāharah*).

Bila seorang laki-laki melakukan perkawinan dengan seorang perempuan, maka terjadilah hubungan antara si laki-laki dengan kerabat si perempuan. Demikian pula sebaliknya, terjadi pula hubungan antara si perempuan dengan kerabat dari laki-laki itu. Hubungan-hubungan tersebut dinamai hubungan *musaharah*. Dengan terjadinya hubungan *musaharah* timbul pula larangan perkawinan.[9]

Perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki untuk selamanya karena hubungan *musaharah* itu adalah sebagai berikut:[10]

a. Perempuan yang telah dikawini oleh ayah atau ibu tiri.

[9] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*……112.
[10] *Ibid.*,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Perempuan yang telah dikawini oleh anak laki-laki atau menantu.

c. Ibu istri atau mertua.

d. Anak dari istri dengan ketentuan istri itu telah digauli.

Empat perempuan yang terlarang untuk dikawini sebagaimana di atas sesuai dengan petunjuk dari Allah dalam QS. An-Nisa' ayat 22 dan 23:

" وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ....."

" وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُم[11] .....

"Dan janganlah kamu menikahhi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayah-ayahmu kecuali yang sudah berlalu……

…dan jangan kamu nikahi ibu-ibu dari istri-istri kamu dan anak-anak tirimu yang berada dalam asuhanmu dari istri yang telah kamu gauli. Bila kamu belum menggaulinya, tidak apa kamu mengawininya. Jangan kamu megawini istri-istri dari anak-anakmu…."

Bila seorang laki-laki tidak boleh mengawini karena adanya hubungan *musaharah* sebagaimana disebutkan di atas, sebaliknya seorang perempuan tidak boleh kawin dengan laki-laki untuk selamanya disebabkan hubungan *musaharah*. sebagai berikut:[12]

a. Laki-laki yang telah mengawini ibunya atau neneknya.

[11] Kementrian Agama RI, *ALWASIM Al-qur'an Tajwid Kode……*, 81-82.
[12] *Ibid.*, 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Ayah dari suami atau kakeknya.

c. Anak-anak dari suaminya atau cucunya.

d. Laki-laki yang telah pernah mengawini anak atau cucu perempuannya.

3. Larangan pernikahan karena hubungan persusuan (*raḍa'*).

Bila seorang anak menyusu kepada seorang perempuan, maka air susu perempuan itu menjadi darah, daging, dan pertumbuhan bagi si anak sehingga perempuan yang telah menyusukan itu telah seperti ibunya. Ibu tersebut menghasilkan susu karena kehamilan yang disebabkan hubungannya dengan suaminya; sudah suami perempuan itu sudah seperti ayahnya. Sebaliknya bagi ibu yang menyusukan dan suami anak tersebut sudah seperti anaknya. Demikian pula anak yang dilahirkan oleh ibu itu seperti saudara dari anak yang menyusu kepada ibu tersebut, selanjutnya hubungan susuan sudah seperti hubungan nasab.[13]

Sedangkan *maḥrām muaqqat* yaitu larangan nikah yang berlaku untuk sementara waktu yang disebabkan oleh hal tertentu. Apabila hal tersebut sudah tidak ada, maka larangan itu tidak berlaku lagi. Golongan yang masuk dalam *maḥrām muaqqat* adalah sebagai berikut:[14]

1. Larangan terhadap perempuan yang masih terikat dengan pernikahan.

2. Larangan terhadap perempuan yang ditalak tiga.

[13] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*…..115-116.
[14] *Ibid*., 124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Larangan karena sedang dalam keadaan *iḥrām*.
4. Larangan karena beda agama.
5. Larangan karena perzinahan, yakni larangan melaksanakan pernikahan terhadap laki-laki atau perempuan yang baik dengan pezina laki-laki atau perempuan.
6. Poligami di luar batas.
7. Larangan menikahi dua orang saudara dalam satu masa.

Larangan-larangan pernikahan juga diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang materinya mengikuti fikih klasik yang bersumber dari Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 22-24, juga diatur dalam KHI dalam pasal yang terpisah, yaitu pasal 40 huruf c dan pasal 44.[15]

B. Biografi Najmuddin Al-Ṭūfi

Nama lengkap Al-Ṭūfi ialah Sulayman Ibn Abd Qawiy Ibn Abd al-Karim Ibn Sa'id al-Ṭūfi al-Sar Sary al-Hanbali, karena al-Ṭūfi merupakan ulama yang bemadzhab Hanbali, dengan kata lain bahwa al-Ṭūfi merupakan sosok Hanabilah. Adapun kata al-Ṭūfi adalah merupakan lafadz yang memiliki relasi dengan lafadz *Ṭufa*, yakni sebuah desa di sebelah Baghdad.[16]

Dalam kelahiran al-Ṭūfi, terdapat beberapa periwayatan yang berbeda di kalangan ulama. Menurut Ibn Hajar, Ibn Rajab, dan Ibn al-

[15] Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 12-13.
[16] Saifudin Zuhri, *Ushul Fiih*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam, al-Ṭūfi dilahirkan pada tahun 657 H (1276 M) dan wafat pada tahun 716 H (1316 M), namun menurut ulama lain seperti Ibnu Maktum yang hanya menyebutkan bahwa al-Ṭūfi lahir pada tahun 657 H dan wafat pada tahun 711 H. Sedang Mustofa Zaid menulis tesisnya tentang al-Ṭūfi dan pemikirannya tentang kemaslahatan menetapkan tahun 675 H sebagai tahun kelahiran al-Ṭūfi. Tentang tahun meninggalnya juga terdapat perbedaan, yaitu mengacu pada kisaran tahun 710 H dan 716 H di Baitulmadis Yerussalem. Mustofa Zaid menguatkan pendapat yang mengatakan al-Ṭūfi meninggal pada tahun 716 H.[17]

Pendidikan al-Ṭūfi dimulai di kota kelahirannya dengan belajar dengan beberapa guru, ia pernah menghafal kitab al-Muktabar al-Khalqi (ringkasan kitab al-Kharqi) di bidang fikih dan al-Luma' (karya Ibnu Jani, guru al-Ṭūfi) dibidang bahasa Arab. Ia juga belajar fikih Hanbali kepada Syaikh Zainuddin Ali bin Muhammad al-Sarsari yang bertempt di Sarsar. Disana ia menghafal kitab al-Muharrar fi al-Fih (sebuah buku pegangan dalam madzhab Hanbali dan mendiskusikannya dengan syaikh Taqiyuddin al-Zarziati. Selain itu ia juga belajar bahasa Arab kepada Ali bin Abdillah bin Muhammad al-Mausuli, belajar *ushul al-fiqh* kepada Nasr Al-Faruqi, belajar *Hadith* kepada Rasyid bin Al-Qasim, Ismail bin Al-Tabal, dan Abdurrahman bin Sulaiman Al-Harani. Kebanyakan gurunya

[17] *Ibid.*, 112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bermadhab Hanbali, karena itu tidak heran kalau al-Ṭūfi seorang pengikut Hambali.[18]

Al-Ṭūfi juga belajar ilmu *mantiq, farāid,* dan ilmu *jadal* (etika berdiskusi) sehingga ia mampu mengemukakan pendapat secara mandiri, tanpa harus terikat kepada madhab. Hampir semua sejarah tentang al-Ṭūfi mengungkapkan bahwa al-Ṭūfi seorang intelektual yang jenius yang gemar membaca dan berkarya. Lebih dari itu ia adalah seorang liberalis dan generalis yang karyanya banyak ditulis dalam berbagai displin ilmu. Banyaknya tempat yang dijadikan tempat studinya, membuat intelektualnya tidak spesifik atau terpaku pada disiplin ilmu tertentu.[19]

Al-Ṭūfi dalam perjalanan hidupnya memiliki beberapa karya, meliputi ilmu *fih, al-ur'an, al-Hadith, tafsir, ushul al-fiqh,* sastra, bahasa, dan lain-lain. Dimana karya-karyanya tersebut adalah merupakan hasil dari pembentukan pola pikirnya selama belajar antara lain:[20]

a. Karya al-Ṭūfi dalam bidang ilmu al-Qur'an dan al-Hadith:
    1. *Al-Akbar fī Qawā'id al-Tafsir.*
    2. *Al-Isharah al-Ilahiyah 'Ala al-Mabahith al-Usuliyyah.*
    3. *Idah al-Bayan 'an Ma'na Umm al-Qur'an.*
    4. *Al-Mukhtasar al-Mu'allim.*
    5. *Tafsir Surah Qaf dan al-Naba'.*
    6. *Jadal al-Qur'an.*

---

[18]Nasrun Haroen, Ushul Fiqh I, (Jakarta: Logos, 1996)., 124.
[19] *Ibid.,*
[20] Abdallah M. Al-Husayn Al-Amiri, *Dekonstruksi Sumber Hukum Islam Pemikiran Hukum Najm ad-Din Thufi*, (Jakarta; Gaya Media Pratama, 2004)., 63-91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. *Bughiyah al-Wasil ila Ma'rifah al-Fawasil.*
8. *Daf'al al-Ta'arrud Amma Yuhimmu al-Tanaqudi fi al-Kitab wa Al-Sunnah.*
9. *Sharh al-Arba'in al-Nawawiyah.*
10. *Mukhtasar al-Tirmidhy.*

b. Karya al-Ṭūfi dalam bidang *ushul al-din* dan aqidah:

1. *Bughiyah al-Sa'il fi Ummahat al-Masa'il (usul al-Din).*
2. *Qudwah al-Muhtadin ila Maqasid al-Din.*
3. *Khilal al-'Aqdi fi Ahkam al-Mu'taqid.*
4. *Al-Intisarat al-Islamiyyah fi Daf'I Syubhati al-Nasraniyyah.*
5. *Dar'u al-Qaul al-Qabih fi al-Tahsin wa al-Taqbih.*
6. *Al-Bakhir fi Ahkam al-Batin Aw al-Zahir.*
7. *Raddu ala al-Ittihadiyyah.*
8. *Ta'liq ala al-'Anajil Watanaqudhiha.*
9. *Qasidah fi al-'Aqidah wa Sharkhiha.*
10. *Al-Adhab al-Wasib ala Arwah al-Nawasib.*

c. Karya al-Ṭūfi dalam bidang *ushul al-fiqh:*

1. *Mukhtaṣar al-Raudah* (kitab *usul al-fiqh*).
2. *Syarakh Mukhtaṣar al-Raudah al-Qidamiyyah* tiga jilid.
3. *Mukhtaṣar al-Hasil.*
4. *Mukhtaṣar al-Makhsul.*
5. *Mi'raj al-Wusul ila Ilm al-Usul.*
6. *Al-Dhari'ah ila Ma'rifah Asrar al-Sari'ah.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Karya al-Ṭūfi dalam bidang *fiqih*:

1. *Al-Riyad al-Nawadhir fi al-Ashbah wa al-Nadha'ir.*
2. *Al-Qawa'id al-Kubra.*
3. *Al-Qawa'id al-Sughra.*
4. *Syarh Mukhtasar al-Kharqy.*
5. *Muqaddimah fi ilm al-Fara'id.*
6. *Syarah Mukhtasar al-Tibrizy (fi fiqh al-Syafi'i)*

e. Karya al-Ṭūfi dalam bidang ilmu bahasa, sastra:

1. *Al-Sa'iqah al-Ghalibiyyah fi al-Raddy ala Munkiry al-'Arabiyyah.*
2. *Al-Risalah al-Uluwiyah fi al-Qawa'id al-'Aarabiyah.*
3. *Ghaflah al-Muhtaj fi al-Haqiqah wa al-Majaz.*
4. *Tukhfah ahl al-Adab fi Ma'rifah Lisan al-Arab.*
5. *Al-Rahiq al-Salsal fi al-Adab al-Musalsal.*
6. *Mawa'id al-Khais fi syi'ri imr'iy al-Qays.*
7. *Al-Shi'ar al-Mukhtar ala Mukhtar al-Isy'ar.*
8. *Syarh Muqamat al-Khariry* (tiga jilid).
9. *'Izalah al-Inkad fi Mas'alah Kad.*
10. *Daf' al-Malam an ahl Mantiq wa al-Kalam.*

Al-Ṭūfi meninggalkan tidak kurang 42 buku yang ia tulis mengenai berbagai topic, terutama menyangkut tema-tema al-Qur'an, yurisprudensi, logika, bahasa arab dan sastra. Sebagaian besar buku

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut hilang atau tersia-siakan didalam manuskrip-manuskrip yang rusak didalam kondisi perpustakaan yang menyedihkan.[21]

Berbekal berbagai ilmu pengetahuan yang ia kuasai, al-Ṭūfi berupaya untuk mengembangkan pemikirannya dan mengajak para ulama di zamannya untuk berpegang teguh pada al-Qur'an dan Sunnah secara langsung dalam mencari kebenaran, tanpa terikat kepada pendapat orang lain atau madzhab fiqh manapun. Ajakannya ini dituangkan dalam kitabnya, al-Akbar fī Qawā'id al-Tafsīr, kitab yang membahas kaidah-kaidah tafsir.[22]

Dalam rangka kebebasan berpikir untuk mencari kebenaran tersebut, al-Ṭūfi tidak saja mempelajari berbagai kitab dalam mazhab sunni, tetapi juga banyak mempelajari literatur-literatur Syi'ah di zamannya. Ketika itu dikhotomi Sunni-Syi'ah sangat kuat, tetapi al-Ṭūfi tidak terpengaruh dengan dikhotomi tersebut. Dalam sejarah bahwa al-Ṭūfi pernah terpengaruh dan menganut madzhab syi'ah. Namun ternyata dari beberapa karya tulisnya menunjukkan bahwa ia jauh dari pengikut kaum syi'ah, karena menolak beberapa pendapat syi'ah, karena dinilai kaum syi'ah sangat berpegang pada hadits-hadits versi mereka sendiri, yang mana propaganda-propagand partai mereka selama masa Abbassiyah sama-sama dinisbatkan kepada Nabi, termasuk hal-hal yang bertentangan

[21] Abdallah M. Al-Husayn Al-Amiri, *Dekonstruksi Sumber Hukum Islam Pemikiran Hukum Najm ad-Din Thufi*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004)., 29.
[22] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*., 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan akal pikiran dan prinsip-prinsip universal al-Qur'an.[23] Tetapi sampai pada akhir hayatnya al-Ṭūfi tetap penganut madzhab Hanbali. Namun demikian, pemikiran intelektual al-Ṭūfi yang terbiasa berpikir bebas tidak pernah terhenti.[24]

C. Maṣlaḥah Menurut Najmuddin Al-Ṭūfi

Pada dasarnya, al-Ṭūfi mengakui adanya sembilan belas sumber dalam hukum Islam, sebagaimana yang dijelaskan dalam karyanya *Risālah fi ri'ayat al-maṣlaḥah*:

إِنَّ أَدِلَّةَ الشَّرْعِ التِسْعَةَ عَشَرَ بِالاِسْتِقْرَاءِ, لاَ يُوْجَدُ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ غَيْرُهَا أَوَّلُهَا : الْكِتَابُ, وَثَانِيْهَا : السُّنَّةُ, وَثَالِثُهَا : إِجْمَاعُ الأُمَّةِ, وَرَابِعُهَا : إِجْمَاعُ الأَهْلِ الْمَدِيْنَةِ, وَخَامِسُهَا: الْقِيَاسُ, وَسَادِسُهَا:قَوْلُ الصَّحَابِى, وَسَابِعُهَا:الْمَصْلَحَةُ الْمُرْسَلَةُ, وَثَامِنُهَا:الإِسْتِصْحَابُ, وَتَاسِعُهَا:الْبَرَاءَةُ الأَصْلِيَّةُ, وَعَاشِرُهَا: الْعَادَاتُ, الْحَادِيَةَ عَشَرَ: الإِسْتِقْرَاءُ, الثَّنِى عَشَرَ: سَدُّ الذَّرَائِعْ, الثَّالِثُ عَشَرَ: الإِسْتِدْلاَلُ, الرَّبِعُ عَشَرَ: الإِسْتِحْسَانُ, الْخَامِسُ عَشَرَ: الأَخَذُّ بِالأَخَفِّ, السَّادِسُ عَشَرَ: العِصْمَةُ, السَّابِعُ عَشَرَ: إِجْمَاعُ أَهْلِ الكُوْفَةِ, الثَّامِنُ عَشَرَ: إِجْمَاعُ العَتْرَةِ عِنْدَ الشِّيْعَةِ, التَّاسِعُ عَشَرَ: إِجْمَاعُ الخُلَفَاءِ الأَرْبَعَةِ, وَبَعْضُهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَبَعْضُهَا مُخْتَلَفٌ فِيْهِ, وَمَعْرِفَةُ حُدُوْدِهَا وَرُسُوْمِهَا, وَالْكَشْفُ عَنْ حَقَّائِقِهَا وَتَفَاصُلِ أَحْكَامِهَا مَذْكُوْرٌ فِيْ أُصُوْلِ الفِقْهِ.

Artinya: "Sesungguhnya sumber hukum Islam sebanyak sembilan belas kategori, tidak lebih, antara lain: (1) al-Kitab, (2) al-Sunnah, (3) consensus ummat, (4) ijma' penduduk Madinah, (5) qiyas, (6) pendapat sahabat, (7) kepentingan publik yang tidak terbatasi dan tidak terdefinisikan, (8) anggapan tetap sahnya aturan yang lama, (9) pembebasan dari suatu putusan hukum ketika tidak terdapat aturan tertentu, (10) kebiasaan yang biasa diterima masyarakat, (11) penelitian, atau pengujian, (12) menutup jalan atas hal-hal yang dapat menyia-nyiakan perintah dan memanipulasinya, (13) demonstrasi dasar hukum, (14)

[23] Abdallah M. Al-Husayn Al-Amiri, *Dekonstruksi Sumber Hukum Islam Pemikiran Hukum Najm ad-Din Thufi*……32.
[24] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*.…….125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> preferensi atau pemindahan suatu masalah dengan memperbandingkan hukum, karena terdapat aspek yang kuat, (15) pengambilan beban yang paling ringan, (16) ishmah, (17) ijma' penduduk kufah, (18) ijma' keluarga Nabi, (19) ijma' dari empat khalifah. Sebagian sumber yang disepakati, sementara yang lain diperselisihkan.[25]

Dengan menyebutkan beberapa dalil-dalil syara' di atas, telah jelas bahwa al-Qur'an merupakan dalil yang paling kuat. Kemudian al-Qur'an disertai ijma', dimana keduanya saling berkesesuaian dengan *ri'āyah maṣlaḥah*, jika keduanya berkesesuaian maka tidak terjadi persoalan, karena tiga sumber di atas berarti sepakat dalam suatu putusan, yakni al-Qur'an, ima', dan *ri'āyah al-maṣlaḥah*, dimana *ri'āyah al-maṣlaḥah* adalah merupakan *sublimasi* dari *hadith lā dharara wa la dhirara*, akan tetapi jika bertentangan, maka harus memprioritaskan *maslahah* dengan jalan *takhsiṣ* dan *bayān* terhadap keduanaya.

Hal ini dikarenakan kemaslahatan manusia pada dasarnya, adalah termasuk dalam tujuan manusia sendiri, sehingga secara otomatis perlindungan terhadap *maṣlaḥah* menjadi prinsip hukum tertinggi atau sumber hukum paling kuat.[26]

أَنَّ رِعَايَةَ المصْلَحَةِ أَقْوَى مِنَ الإِجْمَاعِ, وَيَالْزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهَا مِنْ أَدِلَّةِ الشَّرْعِ, لأَنَّ الأَقْوَى مِنَ الأَقْوَى أَقْوَى

Artinya: "Sesungguhnya ri'ayah maslahah adalah lebih kuat daripada ijma' dan dari konsekuensi tersebut, mengharuskan maslahah menjadi dalil terkuat daripada dalil-dalil syara', karena yang terkuat diantara yang kuat adalah paling kuat."

---

[25] Najmuddin Al-Tufi, *Risalah fi Ri'ayat al-Maslahah*, (Libanon: Dar al-Misriyah, 1993), 13.
[26] Najmuddin Al-Tufi, *Syarh Mukhtasar al-Raudah*, juz III (Saudi Arabia: Kemetrian Hukum Islam, 1994), 204.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun dalam memahami *maṣlaḥah*, al-Ṭūfi berpendapat:

أَمَّا لَفْظُهَا: فَهُوَ مَفْعَلَةٌ مِنَ الصَّلاَحِ, وَهُوَ كَوْنُ الشَّيْئِ عَلَى هَيْئَةٍ كَامِلَةٍ بِحَسْبِ مَا يُرَادُ ذَلِكَ الشَّيْءُ لَهُ, كَاالْقَلَمِ يَكُوْنُ عَلَى هَيْئَةِ الصَّالِحَةِ لِلْكَتَابَةِ بِهِ, وَالسَّيْفِ عَلَى هَيْئَةِ الصَّالِحَةِ لِلضَّرْبِ

Artinya: "Adapun lafad maslahah, adalah bentuk *maf'ul* dari kata *al-salah*, yaitu adanya eksistensi secara sempurna, sesuai dengan penggunaan sesuatu secara proporsional (sesuai fungsinya), seperti bolpoin untuk menulis dan pedang untuk memukul."[27]

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa menurut al-Ṭūfi, *maṣlaḥah* secara bahasa adalah suatu yang keberadaannya menimbulkan suatu kemanfaatan ditinjau dari segi kesesuaian fungsi sesuatu itu dengan peruntukannya. Seperti yang telah dicontohkan, keadaan dan fungsi bolpoin yang sesuai atau akan *maṣlaḥah* jika digunakan untuk menulis, sedangkan fungsi pedang yang paling sesuai adalah untuk menebas (memotong).[28]

Sedangkan secara istilah, al-Ṭūfi berpendapat dengan rumusan pengertian sebagai berikut:

فَهِيَ السَّبَبُ المؤَدِّي الَى الصَّلاَحِ وَالنَّفْعِ كَا التَّجَارَةِ المؤَدِّيَةِ الى الرِّبْحِ وَبِحَسْبِ الشَّرْعِ هِيَ السَّبَبُ المؤَدِّي الى مَقْصُوْدِ الشَّارِعِ عِبَادَةٍ أَوْ عَادَةٍ. ثُمَّ تَنْقَسِمُ إِلَى مَا يَقْصِدُهُ الشَّارِعُ لَحِقَهُ كَالْعِبَادَات. وإِلَى مَا لاَ يَقْصِدُهُ الشَّارِعُ لَحِقَهُ كَالعَادَاتِ

Artinya: "Maslahah dapat ditinjau melalui *'urf*, sebab maslahah dapat mendatangkan kebaikan atau manfaat, seperti perdagangan yang menghasilkan atau mendatangkan laba. Maslahah dapat pula ditinjau melalui syariah (ibadah) sebab yang menghantarkan atau mendatangkan tujuan daripada maksud syari' (pembuat hukum yakni Allah), baik dalah hukum ibadah atau adat atau muamalah, kemudian maslahah dibagi antara lain

[27] *Ibid.*, 25.
[28] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: AMZAH, 2010), 304.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> al-Maslahah yang dikehendaki syari' sebagai hak prerogratif syari' seperti ibadah, dan maslahah yang dimaksudkan untuk kemaslahatan manusia seperti adat atau hukum adat.[29]

Sebagaimana yang telah penulis kemukakan di atas, bahwa al-Ṭūfi memandang *maṣlaḥah* sebagai dalil yang paling kuat yang secara mandiri dapat dijadikan sebagai landasan hukum setidaknya ada empat konsep teori *ri'āyah al-Maṣlaḥah* antara lain:[30]

1. Akal dapat menentukan (membedakan) antara *al-maṣlaḥah* (kebaikan) dan *al-mafsadah* (keruskan). Dalam hal ini, menurut al-Ṭūfi akal sehat menusia memiliki kompetensi dalam menentukan atau membedakan dengan apa yang dinamakan *maṣlaḥah* dan *mafsadah.* Teori sangat bertentangan dengan pandangan mayoritas ulama, dimana mereka kebanyakan berpendapat bahwa secara umum *al-maṣlaḥah* yang diakui adalah *maṣlaḥah* yang eksis berpijak pada *nass* bukan secara akal.
2. *Maṣlaḥah* sebagai dalil yang berdiri sendiri (*independent*) dan terlepas dari *naṣṣ.* Maksudnya, bahwa validitas kehujjahan *maṣlaḥah* tidak memiliki ketergantungan pada *naṣṣ.* Menurut al-Ṭūfi, *naṣṣ* (al-Qur'an dan *al-Hadith*) harus sejalan dengan *maṣlaḥah.*
3. *Maṣlaḥah* hanya berlaku pada *al-Mu'amalah* dan *al-'ādat* bukan *al-Ibādah* dan *al-Muqaddarat*. Oleh karena itu, akal manusia dapat mengimplementasikan muatan *maṣlaḥah* yang terkandung di dalamnya. Menurut al-Ṭūfi, masalah ibadah adalah merupakan hak

[29] Najmuddin Al-Tufi, *Syarh Mukhtasar al-Raudah,* juz III....., 25.
[30] Badri Khaeruman, *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial,* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

prerogatif Allah SWT, sehingga manusia dilarang melakukan intervensi untuk menguak *maṣlaḥah*-NYA. Dalam asas ini, al-Ṭūfi menunjukkan pandangannya tentang *maṣlaḥah* tidaklah jauh berbeda dengan pandangan ulama secara umum.

4. *Maṣlaḥah* adalah merupakan dalil yang paling kuat. Dalam hal ini, al-Ṭūfi memandang bahwa *maṣlaḥah* merupakan dalil *syar'iy* yang paling penting, sehingga keberadaannya di atas *naṣṣ*, dan *ijma'*. Al-Ṭūfi menyatakan, ketika terjadi pertentangan antara *naṣṣ, ijma',* dan *maṣlaḥah* maka dalam hal ini *maṣlaḥah* harus diutamakan dengan jalan *takhṣiṣ*. Pandangan yang demikian adalah berdasarkan *Hadith lā ḍarara wa lā ḍirāra*.

D. Corak Maṣlaḥah Najmuddin Al-Ṭūfi

Kata "*maṣlaḥah*" diambil dari al-Ṣalāḥ (kebaikan, keguanaan, validitas dan kebenaran), yang berarti bahwa sesuatu berada dalam bentuk yang sempurna sesuai dengan tujuan atau sasaran yang dimaksudkan. Seperti pena berada pada bentuknya yang palingtepat ketika dipakai untuk menulis.[31] *Maṣlaḥah* bisa berarti menarik manfaat dan menolak madlarat.[32]

Definisi maslahah menurut kebiasaan yang diterima adalah faktor penyebab yang membawa kepada kebaikan dan kemanfaatan. Sedang definisi menurut syara' adalah faktor penyebab yang mengantarkan pada

[31] Abdallah M. Al-Husayn Al-Amiri, *Dekonstruksi Sumber Hukum Islam Pemikiran Hukum Najm ad-Din Thufi*……101.
[32]Najmuddin Al-Ṭūfi, *Syarh al-Arba'īn an-Nawawiyah,* (Kairo: Dār al-Fikr, 1998).,101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maksud pembuat hukum dalam masalah-masalah ibadah, maupun adat kebiasaan. *Maṣlaḥah* ada dua, yaitu yang diuraikan oleh pembuat hukum demi dirinya sendiri, seperti ibadah dan yang dimaksudkan oleh pembuat hukum demi kemanfaatan makhlukNya dan pengaturan urusan-urusan mereka seperti adat kebiasaan.[33]

Pandangan Najmuddin al-Ṭūfi tentang maslahah bertolak dari konsep maqoshid asy-syari'ah yang menegaskan bahwa hukum Islam itu disyari'atkan untuk mewujudkan kemaslahatan kemanusiaan universal. Pembahasannya tentang maslahah bertolak dari hadits Rasulullah saw: "Tidak boleh memudaratkan dan tidak boleh pula dimudaratkan orang lain". Kandungan hukum dari hadits ini, menurut al-Ṭūfi adalah "Tidak sah tindakan yang menyebabkan kerugian (pada orang lain) kecuali karena sebab yang memaksa (seperti hukuman bagi pelanggar hukum yang dibenarkan oleh syara'). Sangsi hukum atau kerugian semacam ini merupakan pengecualian dari aturan umum mengenai tidak bolehnya tindakan merugikan.[34]

Menurut al-Ṭūfi, hadits la ḍarara wa lā ḍirāra diatas, memberikan prinsip umum mengenai tidak bolehnya melakukan tindakan yang merugikan, yaitu tidak boleh melakukan atau menyebabkan kerugian atau kerusakan social, harus diberi prioritas pertimbangan diatas seluruh sumber hukum tradisional atau argument-argumen madzhab-madzhab

[33] Abdallah M. Al-Husayn Al-Amiri, *Dekonstruksi Sumber Hukum Islam Pemikiran Hukum Najm ad-Din Thufi*……101.
[34] Najmuddin Al-Thufi, *Syarh al-Arba'īn an-Nawawiyah,* (Kairo: Dār al-Fikr, 1998).,13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum muslim; harus membatasi serta mengkhususkan validitas atau aplikasi sumber-sumber hukum tersebut dalam rangka mengakhiri terciptanya kerugian dan kejahatan social sebagai upaya merealisasikan kebaikan atau kemaslahatan social dalam praktek aktual.[35]

Sumber-sumber hukum tradisional yang paling kuat menurut al-Ṭūfi adalah consensus para ahli hukum (ijmā') dan teks-teks keagamaan (al-Qur'an dan Sunnah atau hadits-hadits Nabi). Jika dua sumber ini sejalan dengan perlindungan kemasalahatan manusia, maka semuanya berjalan dengan baik dan tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Namun, jika tidak sejalan, maka perlidungan kemaslahatan menduduki prioritas di atas kedua sumber tersebut. Pemberian prioritas kepada perlindungan kemaslahatan, kata al-Ṭufi tidak dimaksudkan untuk menghentikan atau menyangkal serta total validitas dua sumber tersebut, tetapi untuk menjelaskan fungsinya yang proposional.[36]

Menurutnya, perlindungan terhadap kemaslahatan manusia merupakan sumber atau prinsip hukum paling tinggi dan paling kokoh karena ia merupakan tujuan pertama agama dan poros utama dari maksud syari'ah. Untuk mendukung pendapat ini, al-Ṭūfi menyatakan bahwa perlindungan terhadap kemaslahatan manusia sebagai tujuan dibalik

[35] *Ibid.*, 16.
[36] Najmuddin Al-Ṭūfi, *Syarh al-Arba'īn an-Nawawiyah*……..17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semua aturan hukum, dibalik petunjuk Tuhan dan penciptaan manusia serta cara-cara untuk memperoleh mata pencaharian mereka.[37]

Konsekwensinya, dalam pendangan al-Ṭūfī, hakim tertinggi atau otoritas paling tinggi dari kemaslahatan hukum dan social manusia adalah akal atau intelegensia manusia sendiri. Sebab menurutnya, kemaslahatan hukum atau social manusia diketahui atau dapat diketahui oleh mereka melalui sinaran intelegensi, akal atau pengalaman hidup mereka. Pengetahuan atau pola pemahaman seperti ini sangat alami dan telah dianugrahkan oleh Tuhan.[38]

Oleh sebab itu, kata al-Ṭūfī bahwa perlindungan terhadap kemaslahatan manusia merupakan sesuatu yang riil di dalam dirinya dan tidak diperdebatkan. Lain halnya dengan teks-teks keagamaan, yang menurut al-Ṭūfī saling berbeda dan bertentangan, tidak seperti perlindungan terhadap kemaslahatan manusia, yang dipandang sebagai sesuatu yang riil dan subtansial. Teks-teks keagamaan, kadang-kadang bersifat mutawatir dan kadang bersifat ahad, kadang jelas dalam pernyataannya (secara harfiah dalam aturan hukumnya atau qoth'i) dan ada pula muhtamal (dhonni). Konsekwensinya, jika teks tersebut mutawatir dan qoth'i maka bersifat meyakinkan atau pasti, tetapi bisa jadi ia muhtamal atau dhonni dari segi keumuman atau ketidakterbatasan signifikansinya. Jika demikian, ia menyatakan, maka kepastian absolute

[37] Abdallah M. Al-Husayn Al-Amiri, *Dekonstruksi Sumber Hukum Islam Pemikiran Hukum Najm ad-Din Ṭufi*……55.
[38] *Ibid.*, xxii.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disangkal atau diragukan. Termasuk jika teks hadits adalah ahad atau tidak mutawatir, maka ia dikatakan tidak meyakinkan, tidak peduli apakah ia jelas dalam pernyataannya ataukah tidak, karena otentisitas periwayatannya meragukan. Oleh sebab itu, perlindungan terhadap kemslahatan manusia dipandang lebih kuat atau lebih meyakinkan dari teks.[39]

Berpijak dari uraian pandangan al-Ṭūfi tentang kemaslahatan manusia (*maṣlaḥah*) tersebut diatas, dapat dipahami bahwa corak maslahah al-Ṭūfi dibangun diatas empat asas:[40]

1. *Istiqlāl al-uqul bi idrak al-maṣaliḥ wa al-mufāsid*, yang berarti akal secara independen dapat mengetahui kebaikan dan keburukan.. namun al-Ṭūfi membatasi independensi akal ini hanya dalam hal muamalah dan adat istiadat, dan ia melepaskan independensi akal dari nash terhadap selain kedua bidang tersebut.
2. *Al-maṣlaḥah dalīl syar'i mustaqīl 'an an-nuṣuṣ*, yang berarti maslahah merupakan dalil syar'i yang independen, nilai otoritas (kehujahan)-nya tidak bergantung pada kesaksian dan konfirmasi nash, namun hanya bergantung pada akal semata. Menurutnya, untuk menyatakan sesuatu itu maslahah (baik) atau tidak, hal itu cukup hanya ditentukan oleh adat istiadat dan percobaan semata, tanpa memerlukan petunjuk nash.

---

[39] Najmuddin Al-Ṭūfi, *Syarh al-Arba'īn an-Nawawiyah*……..30.
[40] Hasan, Husein Hamid, *Nazariyyah al-Maṣlaḥah fi al-Fiqh al-Islāmi*, (Kairo: Dār al-Nahdhah al 'Arabiyah, 1981).,525-552.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Majāl al-amāl bi al-maṣlaḥah huwa al-muamalāt wa al-'adāt dūna al-'ibādah wa al-muqaddarat*, yang berarti bahwa maslahah hanya menjadi dalil syara' dalam bidang muamalah dan adat istiadat saja. Sedangkan dalam bidang ibadah dan muqaddarat, maslahah tidak bisa dijadikan landasan hukum. Dalam kedua bidang ini, nash dan ijma' harus dipakai atau diikuti. Pembedaan yang dilakukan al-Ṭūfi ini didasarkan atas logika bahwa urusan ibadah merupakan hak prerogratif Syari' (Allah), dan karenanya manusia tidak mungkin mengetahui hak-Nya, baik dalam jumlah, cara, waktu, maupun tempatnya, kecuali atas dasar penjelasan resmi yang datang dari sisi-Nya. Sedangkan bidang muamalah merupakan bidang yang sengaja dimaksudkan oleh Allah untuk memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan kepada umat manusia. Atas dasar ini maka dalam hal ibadah, Allah lebih mengetahui akan hak-Nya, dan karenanya manusia wajib mengikuti nash. Sementara bidang muamalah, manusia lebih mengetahui akan kemaslahatan bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu, umat manusia bukan saja harus berpegang pada maslahah, akan tetapi juga harus mendahulukan maslahah ketika terjadi kontradiksi dengan nash.
4. *Al-maṣlaḥah aqwa adillat asy-syarī'ah*, yakni maslahah merupakan dalil syara' yang terkuat. Bagi al-Ṭūfi, maslahah itu bukan hanya hujjah ketika tidak ada nash dan ijma', melainkan ia juga harus didahulukan atas nash dan ijma, ketika terjadi pertentangan antara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keduanya. Menurut al-Ṭūfī, inti dari seluruh ajaran Islam yang termuat dalam nash adalah maslahah (kemaslahatan) bagi umat manusia. Karenanya, seluruh bentuk kemaslahatan disyari'atkan dan kemaslahatan itu tidak perlu mendapatkan dukungan dari nash, baik oleh nash tertentu maupun oleh makna yang didukung oleh sejumlah nash. Maslahah menurutnya, merupakan dalil paling kuat yang secara mandiri dapat dijadikan alasan dalam menetukan hukum syara'.

Pandangan al-Ṭūfi tersebut sangat bertentangan dengan paham yang dianut mayoritas ulama ushul fiqh di zamannya. Menurut para ulama ushul fiqh ketika itu, maslahah betapapun bentuknya, harus mendapatkan dukungan dari syara', baik melalui nash tertentu maupun makna yang terkandung oleh sejumlah nash. Menurutnya, maslahah merupakan dalil yang bersifat mandiri dan menempati posisi yang kuat dalam menetapkan hukum syara', baik maslahah itu mendapat dukungan dari syara' maupun tidak. Al-Ṭūfi tidak membagi maslahah sebagaimana yang dikemukakan para ulama ushul fiqh (Jumhur Ulama).[41]

Argumentasi yang digunakan oleh Najmuddin al-Ṭūfi untuk memperkuat pendapatnya adalah :[42]

1. Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 179 yang artinya "dan dalam qishosh itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu…"

[41] Hasan, Husein Hamid, *Nazariyyah al-Maṣlaḥah fi al-Fiqh al-Islāmi*, (Kairo: Dār al-Nahdhah al 'Arabiyah, 1981).,525-552.
[42] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*…….126-127

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 38 yang artinya "lelaki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan dari apa yang mereka usahakan".
3. Firman Allah dalam surat al-Nur ayat 2 yang artinya "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang darin keduanya seratus kali dera".

Menurut al-Ṭūfi, semua ayat ini mengandung pemeliharaan kemaslahatan manusia, yaitu jiwa, harta dan kehormatan mereka. Oleh sebab itu, tidak satupun ayat yang tidak mengandung dan membawa kemaslahatan bagi manusia.[43]

4. Hadits Rasulullah saw : "Seorang jangan membeli barang yang telah ditawar orang lain, dan jangan pula orang kota (para pedagang) membeli barang dagangannya dengan mendatangi para petani desa, dan jangan dinikahi seorang perempuan (sekaligus) dengan bibi (saudara kandung ayah atau ibu yang perempuan); karena apabila kamu lakukan itu, maka kamu telah memutuskan hubungan silaturrahmi sesama kamu". (HR. al-Bukhori). Larangan Rasulullah dalam hadits ini, menurut al-Ṭūfi, dimaksudkan untuk kemaslahatan umat. Larangan membeli barang yang sudah ditawar orang lain adalah memelihara kemaslahatan penawar barang pertama; larangan mendatangi para petani ke desa untuk membeli komoditi mereka adalah untuk memelihara kemaslahatan para petani desa dari

[43] *Ibid.*,127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemungkinan terjadinya penipuan harga, dan larangan menikahi wanita sekaligus dengan bibinya, juga untuk memelihara kemaslahatan istri dan keluarganya.[44]

Oleh sebab itu, menurut al-Ṭūfi, pada dasarnya baik firman Allah maupun sabda Rasul saw bertujuan untuk kemaslahatan manusia. Dengan demikian, keberadaan *maṣlaḥah* sebagai landasan hukum tidak dapat diragukan lagi dan bisa dijadikan dalil mandiri.[45]

5. Al-Ṭūfi mendahulukan maslahah atas ijma', karena ijma' masih diperselisihkan kehujahannya. Sedang maslahah disepakati termasuk oleh mereka yang menentang ijma'. Menurutnya, mendahulukan sesuatu yang disepakati (maṣlaḥah) atas hal yang diperselisihkan (ijma') lebih utama.
6. Al-Ṭūfi mendahulukan maslahah atas nash dengan pertimbangan bahwa nash itu mengandung banyak pertentangan dan hal inilah, yang salah satunya, menjadi sebab terjadinya perbedaan pendapat yang tercela dalam hukum menurut pandangan syara. Memelihara maslahah secara subtansial merupakan sesuatu yang hakiki, yang tidak diperselisihkan. Atas dasar ini, al-Ṭūfi menyimpulkan bahwa berpegang pada yang disepakati lebih utama dari pada memegang sesuatu yang masih menimbulkan perbedaan pendapat.

---

[44] Hasan, Husein Hamid, *Nazariyyah al-Maṣlaḥah fi al-Fiqh al-Islāmi*, (Kairo: Dar al-Nahdhah al 'Arabiyah, 1981).,525-552.
[45] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*…….128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id